



P E N E T A P A N

Nomor 99/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

PT. TINDAHO JAYA, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, yang beralamat di Topogaro RT/RW.000/000, Kelurahan Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik moniagakenzo@gmail.com yang diwakili oleh Helmiyana, Kewarganegaran Indonesia, Tempat Tinggal di Topogaro RT/RW 000/000, Kelurahan Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.Tindaho Jaya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT.Tindaho Jaya Nomor 121 tanggal 29 Septermbet 2004, yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, S.H., Notaris di Kota Gorontalo, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-08361 HT.01.01 TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2006, dan telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 25 Tanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Ivana Iring Restu Lahay S.H.,M.Hum.,M.Kn. dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057933.AH.01.02. Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

Hal..1 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 99/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT.Tindaho Jaya Tanggal 25 September 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya Mohamad Faisa, S.H.,M.H. dan Alvando Andrew Kindangen, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Alvando Andrew, John's & Partners" beralamat kantor di Jalan Tanjung Balantak Nomor 18, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: alvandoandrewjohnslawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/L/Pdt/AAJ/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penbanding/Semula Penggugat;**

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Adiman, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180./06.05/Bid.V/DPMPSTSP tanggal 10 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I;**

Dan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta 12870. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M. SE., MA., dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tempat kedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta, dengan domisili elektronik

Hal..2 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 99/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasiminerba@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/Pen/2024/PT.TUN.MKS, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 23/G/TF/2024/ PTUN. PL tanggal 30 Juli 2024 secara elektronik ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/PEN.HS/2024/PT.TUN.MKS, Tanggal 22 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
5. Surat Pembanding/Penggugat tanggal 26 September 2024, Perihal: Surat Pencabutan Banding Perkara Nomor 23/G/TF/2024/PTUN.PL;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN.HS/2024/PT.TUN.MKS, tanggal, 2 Oktober 2024 tentang Musyawarah Penetapan Pencabutan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN.HS/2024/PT.TUN.MKS, tanggal, 2 Oktober 2024 tentang Pembacaan Penetapan Pencabutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 23/G/TF/2024/PTUN.PL pada Hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024, dengan amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Hal..3 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 99/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Pembanding/Penggugat melalui suratnya tanggal 26 September 2024 telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka Pembanding/Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 99/B/TF-LH/2024/PTTUN.MKS dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Semula Penggugat pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada Hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh **Jamres Saraan, S.H., M.H.** sebagai

Hal..4 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 99/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

